

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu termasuk dalam metode penelitian hukum empiris. yang berarti dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum, yang berarti penulis untuk memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹terkait penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat. dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat kabupaten bangka barat.

B. Data Penelitian

Data dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara mengkaji data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner kepada para responden dan wawancara dengan para narasumber.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 153 dan 154.

2. Data Sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum sekunder

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967.
6. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

11. Peraturan menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 12. Peraturan menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
 14. Dan peraturan lainnya yang terkait dengan pertambangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bisa memberi penjelasan terhadap bahan hukum empiris yang dapat berupa:
1. Buku-buku yang terkait
 2. Jurnal-jurnal hukum
 3. Media Online
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Teknik pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai pemerintah daerah provinsi kepulauan bangka Belitung bagian dinas energi dan sumberdaya mineral, dinas lingkungan hidup dan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

D. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan pada pemerintah daerah provinsi kepulauan bangka Belitung kota pangkal pinang. Dinas energi dan sumberdaya mineral dan dinas lingkungan hidup.

E. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis yang berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini ialah dinas energi sumberdaya mineral provinsi kepulauan Bangka Belitung yaitu,

1. Bapak Ruwandi Gunawan, selaku kepala seksi pengembangan mineral logam
2. Bapak Ridwan, selaku kepala bidang pengendalian dan penataan lingkungan hidup
3. Bapak Edi selaku pengelola pada bidang informasi data

F. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang

menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.